

ABSTRAK

Muhamad Maulana Azkia. *Pelanggaran Hak Merek Dagang (Studi Komparatif Hukum Positif Dengan Hukum Islam.* Skripsi, Pembimbing: Dr.Imam Alfiannoor, S.Ag., M.HI, Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci : Hak Merek Dagang; Pelanggaran Merek; Hukum Positif; Hukum Islam.

Pelanggaran hak merek dagang merupakan perbuatan yang merugikan pemilik merek, menyesatkan konsumen, dan mengganggu persaingan usaha. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan hukum Islam memandang merek sebagai hak kepemilikan yang bernilai ekonomi dan wajib dilindungi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pelanggaran hak merek dagang menurut hukum positif dan hukum Islam serta membandingkan persamaan dan perbedaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan **maqāṣid al-syarī‘ah**. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, literatur, jurnal, dan sumber hukum lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif dan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum sama-sama melindungi hak atas merek dan melarang pemalsuan, peniruan, serta penggunaan tanpa izin. Hukum positif memberikan perlindungan berdasarkan prinsip **first to file** dengan sanksi pidana penjara dan denda, sedangkan hukum Islam menggolongkan pelanggaran merek sebagai **jarīmah ta‘zīr** dengan sanksi yang ditetapkan hakim berdasarkan tingkat kemudharatan. Perbedaan utamanya terletak pada dasar hukum, ruang lingkup perlindungan, dan sifat sanksi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran pendaftaran merek, penguatan penegakan hukum, serta sosialisasi perlindungan merek berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.